



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.BLG dalam perkara antara:-----

LUNDU NAINGGOLAN, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Panguruan tanggal 14 Juli 1961, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Simanindo No. 117 Desa Parsaoran I Kec. Panguruan Kab. Samosir selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

L a w a n :

TIODOR BORU SITANGGANG, umur 78 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Petani, bertempat tinggal di Jalan Simanindo No. 128 Desa Parsaoran I Kec. Panguruan Kab. Samosir selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tertanggal 11 Mei 2015 No.28/Pen.Pdt.G/2015/PN.BLG, tentang Penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 Mei 2015 No.28/Pen.Pdt.G/2015/PN.BLG, tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;-----
- Telah membaca surat yang disampaikan oleh Penggugat tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya berisikan tentang permohonan pencabutan perkara perdata No.28/Pdt.G/2015/PN.BLG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv diatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya, selama tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka oleh karena itu pencabutan perkara gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dikabulkan, dengan demikian maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Balige mencatat pencabutan perkara perdata Register No.28/Pdt.G/2015/PN.BLG atas nama para pihak tersebut dari buku register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat perlu dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya pencabutan perkara tersebut;-----

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebagaimana tercantum dalam Register perkara No.28/Pdt.G/2015/PN.BLG atas nama para pihak tersebut di atas, dicabut oleh Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara perdata Register No.28/Pdt.G/2015/PN.BLG atas nama para pihak tersebut diatas, dalam buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sehubungan dengan adanya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Rabu** tanggal : **27 Mei 2015** oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.** dan **SIMON C.P. SITORUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERRY PRIMA P., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.

SIMON C.P. SITORUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BERRY PRIMA P., S.H.

Ongkos Perkara:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. PNBP	Rp. 30.000,-
4. ATK	Rp. 100.000,-
5. Ongkos Panggil	Rp. 190.000,- +
Jumlah	Rp. 331.000,-